

TPP-ASN

2025

PERBUP MAHKAM ULU NO. 5 (BD TAHUN 2025 NO. 05), 15 HLM.

PERATURAN BUPATI MAHKAM ULU NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK : – Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan lampiran huruf D angka 2 poin 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.2 Tahun 2013; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023 Pengganti UU No.2 Tahun 2022; UU No. 20 Tahun 2023; PP No.11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.17 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP No. 11 Tahun 2017; PP No.94 Tahun 2021; PP Nomor 12 Tahun 2019 PP No. 30 Tahun 2019; Permendagri No.77 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu. Kriteria pemberian TPP didasarkan pada pertimbangan objektif, meliputi beban kerja, prestasi kerja,tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan pertimbangan objektif lainnya. Besaran TPP ditetapkan berdasarkan kelas jabatan melalui Keputusan Bupati yaitu Penilaian TPP didasarkan pada kombinasi: Kehadiran (40% dari besaran TPP) dan Kinerja (60% dari besaran TPP). Peraturan ini juga mengatur mengenai pemotongan TPP bagi ASN yang tidak memenuhi kewajiban tertentu, seperti keterlambatan pelaporan SKP, ketidakhadiran tanpa alasan sah, cuti sakit atau melahirkan, pelanggaran disiplin, atau penyalahgunaan barang milik daerah.

- Catatan : – Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Maret 2025.